



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Adriansyah Alias Sondeng;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Lrg. Sahabat, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H., Syarif Rahmatullah, S.H. dan La ode Munandri, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di LBH SHOTOKAN

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI SEJAHTERA, Alamat BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D.NO.4 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram;
 - 2 (dua) pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 11 (sebelas) potongan lastik warna merah.
 - 20 (dua) puluh potongan plastik warna campuran mearha putih.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk Redmi Note 4.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan sim card 0813 4045 9264.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana dengan pertimbangan:

- Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalanya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan indomaret Jl. A. Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 wita sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDEG dan berkata "kita mau kerja?" kemudian terdakwa menjawab "iya saya mau kerja", Kemudian sdr. ANDI (DPO) berkata "nanti ada saya buangkan kamu 50 gram" lalu terdakwa menjawab "oh iya ok mi", setelah itu sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "kita mengarahkan didepan lorong sahabat bahannya ada dibawah tiang listrik" kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang di maksud Srd. ANDI (DPO), setelah terdakwa sampai ditempat yang di maksud, terdakwa langsung menemukan bungkusan teh kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa langsung balik kerumahnya, setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "sudah saya ambil ini bahan (shabu)" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "kamu pisahkan 20 gram lalu kamu bagi jadi 40 paket sisanya yang 30 gram simpanmi dulu" kemudian terdakwa berkata "ok mi".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "kamu tempel 3 paket disekitar lorong bahagia" lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu menempelkan disekitar lorong Bahagia, setelah selesai tersangka langsung menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "saya sudah tempel ini" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "ok nanti tunggu kabar lagi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bisa tempelkan lagi tiga paket disekitar lorong bahagia lagi" lalu terdakwa berkata "ok mi", setelah itu terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu mengarah ke lorong bahagia dan tepat dipertigaan dibawah tiang listrik terdakwa tempel paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "tempelkan lagi 3 paket shabu di sekitar Cempaka putih" lalu terdakwa berkata "oh iya tunggu mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu mengarah ke Cempaka Putih kemudian menempel paket

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang listrik, setelah itu terdakwa langsung balik ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "sisa berapa paket shabu di situ?" lalu terdakwa menjawab "ada 1 paket isinya 30 gram lebih ini dan ada sisa 31 paket yang kemarin" kemudian sdr. ANDI (DPO) berkata "itu yang 1 paket kamu kasih cukupkan mi isinya 40 gram dari yang 31 paket itu" lalu terdakwa berkata "oh iya". Setelah itu terdakwa langsung menyisihkan sebagian isi dari masing-masing 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket yang sebelumnya memiliki berat 30 (tiga puluh) gram agar menjadi berat 40 (empat puluh) gram, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "sudah jadi mi yang 40 gram ini" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "ok nanti kamu tempelkan di lorong benteng pas pertigaan pertama belok kiri dibawah tiang listrik, nanti ada anggota ku yang datang ambil di situ", kemudian terdakwa berkata "ok mi", kemudian sekitar pukul 14.30 wita terdakwa langsung mengarah ke tempat yang di maksud sdr. ANDI (DPO) tersebut, setelah terdakwa sampai ditempat yang di maksud, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang listrik dan didalam kantong plastik wama hitam, setelah itu terdakwa langsung balik kerumahnya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa kembali menyimpan paket narkotika jenis shabu yang tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic wama merah terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan 20 (dua puluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic watna campuran merah putih juga terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam, setelah itu terdakwa masukan 2 (dua) pembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) sendok shabu ke dalam dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 Kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung ke Indomaret Jl. A. Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, serta membawa dos Handphone yang telah berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan didalam jaketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Ketika terdakwa hendak membeli minuman es teh di Indomaret, kemudian terdakwa menyimpan dos Handphone yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didalam jok motornya setelah itu petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 yang berisikan 2 (dua) buah sendok shabu serta 2 (dua) buah pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Wama biru dengan sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa, setelah itu Tim Res Narkoba Polresta Kendari langsung mengarah ke rumah tersangka di Jl. A. Yani Lrg. Sahabat kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari untuk dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 286/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,2235 gram diberi nomor barang bukti 602A/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 602B/2021/NNF, (-) Negatif.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 602C/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan indomaret Jl. A. Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 wita sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG dan berkata "kita mau kerja?" kemudian terdakwa menjawab "iya saya mau kerja", Kemudian sdr. ANDI (DPO) berkata "nanti ada saya buangkan kamu 50 gram" lalu terdakwa menjawab "oh iya ok mi", setelah itu sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "kita mengarahkan didepan lorong sahabat bahannya ada dibawah tiang listrik" kemudian terdakwa langsung mengarah ketempat yang di maksud Srd. ANDI (DPO), setelah terdakwa sampai ditempat yang di maksud, terdakwa langsung menemukan bungkusan teh kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa langsung balik kerumahnya, setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "sudah saya ambil ini bahan (shabu)" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "kamu pisahkan 20 gram lalu kamu bagi jadi 40 paket sisanya yang 30 gram simpanmi dulu" kemudian terdakwa berkata "ok mi".

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita sdr. ANDI (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "kamu tempel 3 paket disekitar lorong bahagia" lalu terdakwa berkata "ok mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu menempelkan disekitar lorong Bahagia, setelah selesai tersangka langsung menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "saya sudah tempel ini" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "ok nanti tunggu kabar lagi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bisa tempelkan lagi tiga paket disekitar lorong bahagia lagi" lalu terdakwa berkata "ok mi", setelah itu terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu mengarah ke lorong bahagia dan tepat dipertigaan dibawah tiang listrik terdakwa tempel paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "tempelkan lagi 3 paket shabu di sekitar Cempaka putih" lalu terdakwa berkata "oh iya tunggu mi" kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lalu mengarah ke Cempaka Putih kemudian menempel paket narkoba jenis shabu tersebut dibawah tiang listrik, setelah itu terdakwa langsung balik ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 wita sdr. ANDI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "sisa berapa paket shabu di situ?" lalu terdakwa menjawab "ada 1 paket isinya 30 gram lebih ini dan ada sisa 31 paket yang kemarin" kemudian sdr. ANDI (DPO) berkata "itu yang 1 paket kamu kasih cukupkan mi isinya 40 gram dari yang 31 paket itu" lalu terdakwa berkata "oh iya". Setelah itu terdakwa langsung menyisihkan sebagian isi dari masing-masing 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket yang sebelumnya memiliki berat 30 (tiga puluh) gram agar menjadi berat 40 (empat puluh) gram, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ANDI (DPO) dan berkata "sudah jadi mi yang 40 gram ini" lalu sdr. ANDI (DPO) berkata "ok nanti kamu tempelkan di lorong benteng pas pertigaan pertama belok kiri dibawah tiang listrik, nanti ada anggota ku yang datang ambil di situ", kemudian terdakwa berkata "ok mi", kemudian sekitar pukul 14.30 wita terdakwa langsung mengarah ke tempat yang di maksud sdr. ANDI (DPO) tersebut, setelah terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat yang di maksud, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang tistrik dan didalam kantong plastik wama hitam, setelah itu terdakwa langsung balik kerumahnya, setelah sampai di rumahnya, terdakwa kembali menyimpan paket narkotika jenis shabu yang tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic wama merah terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan 20 (dua puluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic watna campuran merah putih juga terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam, setelah itu terdakwa masukan 2 (dua) pembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) sendok shabu ke dalam dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 Kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung ke Indomaret Jl. A. Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, serta membawa dos Handphone yang telah berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan didalam jaketnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Ketika terdakwa hendak membeli minuman es teh di Indomaret, kemudian terdakwa menyimpan dos Handphone yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam jok motornya setelah itu petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 yang berisikan 2 (dua) buah sendok shabu serta 2 (dua) buah pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih serta 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Wama biru dengan sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa, setelah itu Tim Res Narkoba Polresta Kendari langsung mengarah ke rumah tersangka di Jl. A. Yani Lrg. Sahabat kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari untuk dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah bong didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 286/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,2235 gram diberi nomor barang bukti 602A/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 602B/2021/NNF, (-) Negatif.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 602C/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RAHMAT ADRIYANSYAH Alias SONDENG.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berasal dari laporan masyarakat;
 - Bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk redmi note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu serta 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Agung Hermawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa berasal dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama Tim Res Narkotika Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk redmi note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu serta 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Vikram Sadewa, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk Redmi Note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu, 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk redmi note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu serta 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan lalu terdakwa menyiakannya;
- Bahwa kemudian Andi (DPO) mengatakan akan membuang 50 (limapuluh) gram dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Andi (DPO) meminta mengarah kedepan lorong sahabat dan memberitahukan jika bahannya ada dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut dan langsung menemukan bungkusan teh kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa memberitahukan Andi (DPO) telah mengambil barang tersebut lalu atas perintah Andi, terdakwa memisahkan 20 (dua puluh) gram lalu dibagi menjadi 40 (empat puluh) paket sementara sisanya 30 (tigapuluh) gram disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 12.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket disekitar lorong bahagia, lalu terdakwa menempelkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 11.30 WITA, Andi (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk menempelkan lagi tiga paket disekitar lorong bahagia lagi, lalu terdakwa melakukannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00, atas perintah Andi (DPO), terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket shabu di sekitar Cempaka putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Andi (DPO), Andi menghubungi terdakwa mennanhyakan sisa paket shabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di situ?" lalu terdakwa menjawab "ada 1 paket isinya 30 gram lebih ini dan ada sisa 31 paket yang kemarin";

- Bahwa atas perintah Andi, terdakwa menyisihkan sebagian isi dari masing-masing 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket yang sebelumnya memiliki berat 30 (tiga puluh) gram agar menjadi berat 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa atas perintah Andi (DPO), terdakwa lalu menempelkan shabu tersebut di lorong Benteng pas pertigaan pertama belok kiri dibawah tiang listrik
- Bahwa terdakwa kembali menyimpan paket narkoba jenis shabu yang tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic wama merah terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan 20 (dua puluh) paket plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic watna campuran merah putih juga terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa setelah itu terdakwa masukan 2 (dua) pembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) sendok shabu ke dalam dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa langsung ke Indomaret Jalan A. Yani, Mataiwoi, Kota Kendari, serta membawa dos Handphone yang telah berisikan narkoba jenis shabu dan terdakwa simpan didalam jaketnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA, ketika terdakwa hendak membeli minuman es teh di Indomaret, kemudian terdakwa menyimpan dos Handphone yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didalam jok motornya setelah itu petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang terkait narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram;
2. 2 (dua) pembungkus rokok surya gudang garam;
3. 11 (sebelas) potongan lastik warna merah;
4. 20 (dua) puluh potongan plastik warna campuran mearha putih;
5. 2 (dua) buah sendok shabu;
6. 1 (satu) buah bong;
7. 1 (satu) buah dos habdphone warna putih merk Redmi Note 4;
8. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan sim card 0813 4045 9264;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 286/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Negatif Metamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa, Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk redmi note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu serta 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan lalu terdakwa menyiaakannya;
- Bahwa kemudian Andi (DPO) mengatakan akan membuang 50 (limapuluh) gram dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Andi (DPO) meminta mengarah kedepan lorong sahabat dan memberitahukan jika bahannya ada dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut dan langsung menemukan bungkus teh kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa memberitahukan Andi (DPO) telah mengambil barang tersebut lalu atas perintah Andi, terdakwa memisahkan 20 (dua puluh) gram lalu dibagi menjadi 40 (empat puluh) paket sementara sisanya 30 (tigapuluh) gram disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 12.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket disekitar lorong bahagia, lalu terdakwa menempelkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 11.30 WITA, Andi (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk menempelkan lagi tiga paket disekitar lorong bahagia lagi, lalu terdakwa melakukannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00, atas perintah Andi (DPO), terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket shabu di sekitar Cempaka putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Andi (DPO), Andi menghubungi terdakwa mennanhyakan sisa paket shabu di situ?" lalu terdakwa menjawab "ada 1 paket isinya 30 gram lebih ini dan ada sisa 31 paket yang kemarin";
- Bahwa atas perintah Andi, terdakwa menyisihkan sebagian isi dari masing-masing 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket yang sebelumnya memiliki berat 30 (tiga puluh) gram agar menjadi berat 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa atas perintah Andi (DPO), terdakwa lalu menempelkan shabu tersebut di lorong Benteng pas pertigaan pertama belok kiri dibawah tiang listrik
- Bahwa terdakwa kembali menyimpan paket narkoba jenis shabu yang tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) paket plastik bening yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic wama merah terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan 20 (dua puluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic watna campuran merah putih juga terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam;

- Bahwa setelah itu terdakwa masukan 2 (dua) pembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) sendok shabu ke dalam dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa langsung ke Indomaret Jalan A. Yani, Mataiwoi, Kota Kendari, serta membawa dos Handphone yang telah berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan didalam jaketnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA, ketika terdakwa hendak membeli minuman es teh di Indomaret, kemudian terdakwa menyimpan dos Handphone yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam jok motornya setelah itu petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang terkait narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 286/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Negatif Metamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah terdakwa, Negatif Metamfetamina;
- Bahwa Methampetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram;
 - 2 (dua) pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 11 (sebelas) potongan lastik warna merah;
 - 20 (dua) puluh potongan plastik warna campuran mearha putih;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan sim card 0813 4045 9264;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Rahmat Adriansyah Alias Sondeng**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Rahmat Adriyansyah Alias Sondeng**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di depan Indomaret Jalan A. Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk redmi note 4 yang berisikan 2 (dua) sendok shabu serta 2 (dua) pembungkus rokok surya Gudang garam dan masing-masing pembungkus rokok tersebut berisikan 11 (sebelas) paket plastic bening berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna merah dan 20 (dua puluh) paket plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic warna campuran merah putih, 1 (satu) buah bong, serta 1 Unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 0813 4045 9264 milik terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan pekerjaan lalu terdakwa menyiakannya;
- Bahwa kemudian Andi (DPO) mengatakan akan membuang 50 (limapuluh) gram dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Andi (DPO) meminta mengarah kedepan lorong sahabat dan memberitahukan jika bahannya ada dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa langsung mengarah ketempat tersebut dan langsung menemukan bungkus teh kotak yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa memberitahukan Andi (DPO) telah mengambil barang tersebut lalu atas perintah Andi, terdakwa memisahkan 20 (dua puluh) gram lalu dibagi menjadi 40 (empat puluh) paket sementara sisanya 30 (tigapuluh) gram disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 12.30 WITA, Andi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paket disekitar lorong bahagia, lalu terdakwa menempelkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 11.30 WITA, Andi (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk menempelkan lagi tiga paket disekitar lorong bahagia lagi, lalu terdakwa melakukannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 10.00, atas perintah Andi (DPO), terdakwa menempelkan 3 (tiga) paket shabu di sekitar Cempaka putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Andi (DPO), Andi menghubungi terdakwa menanyakan sisa paket shabu di situ?" lalu terdakwa menjawab "ada 1 paket isinya 30 gram lebih ini dan ada sisa 31 paket yang kemarin";
- Bahwa atas perintah Andi, terdakwa menyisihkan sebagian isi dari masing-masing 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket yang sebelumnya memiliki berat 30 (tiga puluh) gram agar menjadi berat 40 (empat puluh) gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Andi (DPO), terdakwa lalu menempelkan shabu tersebut di lorong Benteng pas pertigaan pertama belok kiri dibawah tiang listrik
- Bahwa terdakwa kembali menyimpan paket narkotika jenis shabu yang tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 11 (sebelas) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic wama merah terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam dan 20 (dua puluh) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang terbungkus potongan plastic watna campuran merah putih juga terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa setelah itu terdakwa masukan 2 (dua) pembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) sendok shabu ke dalam dos Handphone warna putih merk Redmi Note 4 Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa langsung ke Indomaret Jalan A. Yani, Mataiwoi, Kota Kendari, serta membawa dos Handphone yang telah berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan didalam jaketnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA, ketika terdakwa hendak membeli minuman es teh di Indomaret, kemudian terdakwa menyimpan dos Handphone yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didalam jok motornya setelah itu petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polresta Kendari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 286/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram Positif Metamfetamina;
- Bahwa Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika terdakwa atas perintah Andi, menerima dan menerima shabu lalu shabu tersebut terdakwa bungkus dalam kemasan kecil lalu ditempelkan pada tempat yang telah ditentukan serta tujuan ditempelkan agar diambil oleh orang lain yang telah membeli/memesan shabu dari Andi dan shabu pada saat penangkapan merupakan bagian/sisa shabu yang telah ditempelkan oleh terdakwa yang terdakwa simpan di dalam jaket terdakwa yang beratnya 7,2235 gram serta mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang menerima lalu menyerahkan dengan cara ditempelkan, narkoba jenis shabu yang mengandung methamphetamine yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram;
- 2 (dua) pembungkus rokok surya gudang garam;
- 11 (sebelas) potongan plastik warna merah;
- 20 (dua) puluh potongan plastik warna campuran mearha putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan sim card 0813 4045 9264;

Oleh narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu dan lainnya sebagai sarana pendukung terkait tindak pidana narkotika jenis shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menjadi penyalahguna/korban dari narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Adriansyah Alias Sondeng**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,2235 gram;
 - 2 (dua) pembungkus rokok surya gudang garam;
 - 11 (sebelas) potongan plastik warna merah;
 - 20 (dua) puluh potongan plastik warna campuran mearha putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah dos handphone warna putih merk Redmi Note 4;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan sim card 0813 4045 9264;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nursinah, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.